

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan terdiri atas wilayah yang sangat luas dan tersebar dengan bermacam suku, adat, keyakinan serta budaya yang seutuhnya memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal ini sejalan dengan satu kandungan yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Dengan melihat salah satu ketentuan yang termaktub dalam UU ini tentu dapat dipastikan bahwa negara Indonesia merupakan negara republik yang sudah baku terbentuk dan tidak mungkin untuk dapat diubah-ubah lagi.

Namun terkait dari hal itu pula, pada setiap wilayah yang telah dihuni oleh penduduk secara tetap dengan menjunjung asas berkedaulatan tentu mendapatkan pengakuan (legalitas) serta perlindungan yang kuat oleh negara (pemerintah) dan lebih lagi ketika berada di negara lain. Untuk itulah, ketentuan dan perlindungan tersebut secara merata diberikat kepada penduduknya sehingga sangat berhak untuk mendapatkannya, tidak salah jika negara Indonesia dikenal dengan jargon ‘*the rule of law, not of man*’ yang berarti pemerintahan merupakan satuan sistem yang diliputi dengan aturan hukum dan sejalan dengan prinsip-prinsipnya. Aturan hukum dan prinsip-prinsip tersebutlah yang mengikat kuat serangkaian program dan aktifitas yang berlangsung dalam setiap tatanan kenegaraan baik yang sifatnya

perintah (memaksa) maupun larangan untuk tidak dan akan melakukan sesuatu, yang dalam hal ini termasuk juga salah satunya adalah rancangan atas pemindahan ibu kota baru negara Indonesia. Rancangan atas pemindahan ibu kota baru negara tersebut bukanlah sebuah angan-angan kosong yang hanya dipikirkan namun tidak ada proses kelanjutannya. Akan tetapi, sebaliknya pemindahan ibu kota baru tersebut memang telah menjadi satu keinginan bulat dan harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah dilekatkannya padanya sehingga secara benar dapat terlaksana melalui lembaga yang mempunyai keberwenangan atasnya yang sering dikenal dengan istilah otorita ibu kota negara.

Otorita ibu kota nusantara (IKN) dapat diartikan sebagai satu lembaga yang tingkat keberadaannya telah setingkat dengan lembaga kementerian dan tentu keberadaannya juga berperan penting atas maju mundurnya sebuah negara. Berikut terdapat beberapa peran dari adanya otorita tersebut seperti mempunyai kewenangan atas kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. (Undang-Undang Nomor Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 9). Adapun dalam teknis pelaksanaannya (sebagaimana lembaga lainnya) tentu sebuah lembaga juga akan dipimpin oleh seorang kepala otorita dengan dibantu oleh wakilnya yang telah ditunjuk oleh Presiden Indonesia dan merupakan anggota kabinet sebagai pejabat setingkat menteri. (Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Negara). Dengan adanya lembaga ini tentu saja persiapan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian ataupun lembaga

maka sudah dapat dialihkan secara langsung kepada Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan hasil putusan presiden republik Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangannya, otorita ibu kota negara (IKN) berupaya terus melakukan penyesuaian, dalam arti tetap berjalan di bawah aturan dan ketetapan UU dengan memiliki tugas dan peran sebagaimana yang tersirat jelas dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Negara dalam BAB II pada poin Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat 1 dan 2 (poin a/s/d z) yang telah terangkumkan sebagai berikut:

1. Pemberian izin untuk penanaman modal lokal di Nusantara;
2. Memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha di Nusantara;
3. Memberikan fasilitas khusus kepada para pihak secara finansial yang telah mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota baru;
4. Memberikan keluwesan atas pengembangan Nusantara, kota-kota satelitnya, dan sekitarnya;
5. Membuat pengelola keuangan dan aset sedemikian rupa;
6. Mengatur dan memungut sendiri pajak daerah yang dikenakan di Nusantara;
7. Mengatur penguasaan tanah, dengan hak tanah khusus dan hak prioritas untuk pembelian tanah di Nusantara;
8. Mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Mengatur mitigasi bencana dan melaksanakan pertahanan dan keamanan melalui mekanisme perencanaan terpadu yang diatur melalui Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Strategis Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. Untuk urusan pertahanan dan keamanan, bukan berarti Otorita memiliki pasukan khusus di bawah kendalinya. Pertahanan dan keamanan akan tetap diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi zonasinya ditentukan oleh Otorita. (Perpres Nomor 62 Tahun 2022).

Dengan mengamati kewenangan khusus yang berlaku bagi otorita IKN tentu dapat dipahami bahwa program kegiatan tersebut memang telah dirancang sedemikian rupa guna menjaga keberlangsungan jalannya kegiatan yang harus berjalan dengan efektif dan efisien pada ibu kota baru negara.

Oleh karena itulah dengan memahami tugas dan kewenangan di atas pula maka lembaga yang telah ditunjuk oleh seorang presiden atas pemindahan ibu

kota negara mempunyai keberwenangan penuh untuk dapat menjalankan tugas serta kewajibannya. Dengan kata lain, lembaga tersebut harus berupaya membuat satu konsep (rancangan) yang kemudian dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedural dalam bernegara guna keberlangsungan program pemindahan ibu kota negara baru Indonesia.

Dengan memahami dari uraian tersebut di atas tentu hemat peneliti akan lebih menarik lagi jika dibahas kedalam satu bentuk kegiatan penelitian berdasar tinjauan hukum yang ada dalam sebuah kenegaraan yang sering dikenal dengan sebutan Hukum Tatanegara). Berpijak dari permasalahan tersebut pulalah peneliti menuangkannya menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Konsep Otorita dalam Ibu Kota Baru Negara Indonesia (Tinjauan Hukum Tatanegara)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu kepada pembahasan yang telah tersajikan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan memberikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep otorita dalam ibu kota baru negara Indonesia (tinjauan hukum tatanegara)?
2. Apa saja dasar hukum yang menjadi acuan atas konsep otorita dalam ibu kota baru negara Indonesia (tinjauan hukum tatanegara)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan sajian data yang telah peneliti kemukakan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep otorita dalam ibu kota baru negara Indonesia (tinjauan hukum tatanegara).
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang menjadi acuan atas konsep otorita dalam ibu kota baru negara Indonesia (tinjauan hukum tatanegara).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi terkait yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Dengan adanya kegiatan ini tentu sangat diharapkan dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini bisa menjadi sumber dan menambah khazanah keilmuan dibidang Hukum Tata Negara khususnya dari permasalahan yang terjadi khususnya berkaitan dengan konsepsi otoritas khusus terhadap pemindahan ibu kota baru negara baik yang dikemudian dapat dijadikan sebagai literatur tambahan peneliti berikutnya dan bisa jadi penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan permasalahan serupa.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi (menjadi sumber informasi) bagi praktisi lainnya, sedangkan untuk peneliti pribadi bisa jadi sebagai bahan literatur dalam penanganan hal yang sama.

## E. Definisi Operasional

Secara umum istilah definisi operasional dapat diartikan sebagai sebuah pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan penelitian dengan tujuan untuk merincikan poin-poin penting yang ada dalam pembahasan. Karena itulah sesungguhnya definisi operasional bisa dikata menjadi bagian terpenting dalam penelitian. Berikut akan peneliti sajikan pendefinisian yang ada pada hal-hal pokok dalam penelitian ini

1. Konsep otorita dapat diartikan sebagai sebuah rancangan yang telah tersusun secara sistematis dan teruji kebenarannya dalam satu lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh presiden dengan diamatkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangannya.
2. Ibu kota baru negara Indonesia dapat diartikan sebagai pusat pemerintahan baru negara, yang dalam hal ini penempatannya beralokasi di Kalimantan.
3. Hukum tatanegara dalam istilah agama dikenal dengan sebutan *fiqih siyasah*. Definisi dari hukum tatanegara (*fiqih siyasah*) adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

Dengan mengacu pada beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Konsep Otorita dalam Ibu Kota Baru Negara Indonesia (Tinjauan Hukum Tatanegara)” yaitu rancangan dalam sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan atas status keberadaan pusat pemerintahan, yang awal mulanya berada di Jakarta pindah ke Kalimantan.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian dapat diartikan sebagai bentuk tindakan yang harus dilakukan guna menjadi sandaran utama dari keakuratan sebuah penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terdapat beberapa karya ilmiah yang hemat peneliti sendiri telah mencukupi untuk dijadikan landasan terdahulu dari penelitian. Berikut sajiannya:

1. Skripsi dari Abdul Jabar Ridho Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Jinayah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “*Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia dalam Persepektif Fikih Siyasah*”. Secara umum, fokus yang dikupas dalam skripsi Abdul Jabar Ridho adalah mencakup telaah berdasar sudut pandang ilmu fikihnya, sedangkan untuk fokus pembahasan yang peneliti lakukan mencakup pada telaahan aturan-aturan yang dijadikan dasar atas berlakunya pemberlakuan tindakan tersebut.<sup>1</sup>
2. Skripsi dari Muhammad Irhas Ilmawan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian yaitu “*Analisis Isi Pemberitaan Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia di Portal Berita Online Detik. com dan Republika. co.id*”. Berdasarkan telaah peneliliti sendiri, substansi permasalahan yang ada dalam penelitian Muhammad Irhas Ilmawan adalah pada ranah pembuktian dari benar atau tidaknya berita pemindahan ibu kota negara, sehingga kemudian dilakukan penganalisaan terkait adanya kegiatan tersebut. Sedangkan bentuk

---

<sup>1</sup>Abdul Jabar Ridho, “Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia dalam Persepektif Fikih Siyasah”, (*Skripsi*, Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Banten, 2020).

penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai alasan yang mendasar dari pemerintah atas dilakukannya pemindahan ibu kota serta pijakan hukum yang memperkuat pemberlakuan dari ketetapan itu.<sup>2</sup>

3. Dian Herdiana dalam Jurnal *Transpormative UIN Sunan Gunung Jati* dengan judul pembahasan adalah “*Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*”. Secara umum, penelitian ini hanya dilakukan untuk menemukan perbandingan alasan dari dua indikator yang ada dalam kajian penelitian, sehingga bisa dijadikan dasar dari pemindahan ibu kota tersebut. Sedangkan dalam penelitian peneliti sendiri lebih luas lagi pada ketentuan-ketentuan (aturan-aturan) yang dapat digunakan untuk memperkuat dari alasan pemindahan yang termaksud.<sup>3</sup>

Dengan demikian, jika melihat beberapa sajian dalam penelitian terdahulu tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai perbedaan yang signifikan, walaupun dalam teknis metode yang digunakan terdapat kesamaan.

## **G. Kerangka Teori**

Pada dasarnya aturan-aturan yang berlaku disetiap wilayah dibuat tidak lain adalah bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan berkehidupan. Dengan adanya aturan tersebut, maka setidaknya nuansa nyaman dan keteraturan

---

<sup>2</sup>Muhammad Irhas Ilmawan, “Analisis Isi Pemberitaan Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia di Portal Berita Online Detik. com dan Republika. co.id”, (*Skripsi*, Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Banten, 2020).

<sup>3</sup>Dian Herdina, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik.” *Jurnal Transformative* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati), 8 , no. 1 (2022).



akan mudah terciptakan pada setiap tatanan, baik yang hadir dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, yang juga perlu untuk diketahui bahwa, setiap capaian yang ditargetkan tentu saja harus terdelegasikan pada konsep yang tepat sasaran, dan yang pastinya tidaklah terlepas dari rangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat (pemerintah) yang lebih berwenang. Konsep seperti inilah yang dalam praktiknya sering dikenal dengan istilah otoritas khusus, dalam arti kekuasaan penuh yang dimiliki oleh pihak terkait atas persetujuan masyarakat yang ada pada wilayah itu sendiri.

#### 1. Pengertian konsep otorita ibu kota negara

Konsep adalah satu istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *conceptus* yang dapat diartikan sebagai ide, gagasan ataupun rancangan. Terkait dari definisi ini sendiri terdapat beberapa pendapat yang memberikan pemaknaan atas konsep tersebut, seperti:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah konsepsi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang dapat terlahir dari sebuah pemikir.<sup>4</sup>
- b. Menurut Abdul Chaer dalam Kamus Populer memaparkan secara definisi istilah konsepsi dapat saja diartikan sebagai sebuah rancangan, pendapat maupun paham.<sup>5</sup>
- c. Menurut Komaruddin dalam *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* menjelaskan bahwa konsep dapat diartikan sebagai kegiatan untuk berproses maupun berpikir, sebagai daya berpikir dan khususnya penalaran dan pertimbangan,

---

<sup>4</sup>Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 784.

<sup>5</sup>Abdul Chaer, *Kamus Populer Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 129.

atau pun sebagai sebuah produk dari proses untuk berpikir itu sendiri, seperti halnya dalam cakupan ide, angan-angan, atau penemuan.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi di atas tentu dapat dirangkum bahwa istilah konsep tersebut dapat dipahami sebagai satu gambaran atau abstrak atas satu kegiatan yang kemungkinan akan dijalankan. Dengan kata lain, istilah konsep dapat diasumsikan sebagai satu rancangan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Negara pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh penduduk secara tetap dengan berkedaulatan yang juga diakui keberadaannya oleh negara lain. Negara juga dapat artikan sebagai satuan wilayah hukum yang mempunyai batasan-batasan tertentu yang telah dinaungi oleh undang-undang. Namun perlu diketahui bahwa pada praktiknya dalam sebuah negara mempunyai sistem (aturan) yang berlaku untuk mengatur jalannya sebuah negara yang berada pada pusat pemerintahan, pusat pemerintahan yang dimaksud tersebut sering dikenal dengan sebutan ibu kota negara.

Menurut Wikipedia ibu kota dapat dipahami sebagai kota madya atau kecamatan yang memegang status utama di suatu negara, negara bagian, provinsi, kabupaten, departemen, atau entitas subnasional lainnya yang pada kebiasaannya dijadikan sebagai pusat pemerintahannya, yang padanya secara fisik mencakup kantor pemerintah dan tempat pertemuan.<sup>7</sup> Dari definisi ini dapat diasumsikan bahwa yang dimaksud sebagai ibu kota negara adalah kota atau tempat telah

---

<sup>6</sup>Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 122.

<sup>7</sup>Eka Bagus Setiawan *et al.*, "Ibu Kota" dalam *Wikipedia*, Eka Bagus Setiawan dkk (eds.) [https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu\\_Kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_Kota) (diakses 01 April 2023).

dijadikan sebagai pusat pemerintahan yang telah memenuhi prasyarat dan proseduralnya tanpa terlepas dari aturan yang mengikat padanya. Terkait dari otorita ibu kota negara tersebut di atas pula, dalam hal ini dapat diartikan sebagai satu lembaga yang kedudukannya setara (setingkat) dengan kementerian yang tugas serta perannya adalah untuk mempersiapkan, pembangunan maupun terkait dengan adanya pemindahan ibu kota negara.<sup>8</sup>

Mengacu pada dua penjelasan tersebut di atas, maka penulis memahami bahwa yang dimaksud dengan otorita ibu kota negara yaitu lembaga yang mempunyai wewenang atas keberadaan wilayah yang menjadi pusat pemerintahan dengan diliputi berbagai macam aturan yang tentu sifatnya sangat mengikat.

Dari beberapa definisi di atas penulis memberikan satu simpulan bahwa yang dimaksud dengan konsep otorita ibu kota negara adalah satu rancangan yang telah diprogramkan oleh pihak (lembaga/ terkait) yang menangani (ditujuk) untuk persiapan, pembangunan, pemindahan pusat pemerintahan baru.

## 2. Dasar hukum otorita ibu kota negara (IKN)

Penentuan lokasi ibu kota baru negara bukanlah satu hal yang mudah untuk dilakukan, dalam arti dengan serta merta menunjuk lokasi tertentu untuk dijadikan mukim baru negara. Karena itulah sudah harusnya melakukan kajian dan biaya yang tidak sedikit untuk dikeluarkan sehingga banyak indikator yang juga harus diperhatikan yang lambat laun akan terlihat pertumbuhankembangan kota akan semakin membaik. Hal itu pun—pemindahan ibu kota baru negara—tentu saja dilakukan dengan berdasar pada realita yang sudah dianggap layak

---

<sup>8</sup>Wikipedia, Otorita Ibu Kota Nusantara, [https://id.wikipedia.org/wiki/Otorita\\_Ibu\\_Kota\\_Nusantara](https://id.wikipedia.org/wiki/Otorita_Ibu_Kota_Nusantara). Banjarmasin: 01 April 2023.

pindahnya pusat pemerintahan. Kesepakatan yang terlahir secara resmi dari dewan pemerintah menjadi kunci utama dalam lahirnya UU ibu kota baru negara (IKN) sebagai bentuk kepastian hukum yang diperlukan. Dari hasil survei yang penulis lakukan dan dilansir dari laman Indonesiabaik.id dan buku saku Pemindahan Ibu Kota Negara, setidaknya terdapat enam alasan yang mendasari pemindahan ibu kota negara tersebut. Keenam alasan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Jumlah penduduk yang ada di pulau Jawa terlalu padat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan ditemukan data bahwa salah satu alasan yang paling utama pemindahan ibu kota negara ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2015 menyebutkan, sebesar 56,56 persen penduduk Indonesia atau 150,18 juta jiwa terkonsentrasi berada pulau Jawa. Sementara yang ada pada pulau lainnya, persentase jumlah penduduk Indonesia kurang dari 10 persen. Kecuali pulau Sumatera, yakni sebesar 22,1 persen atau 58,45 juta jiwa. Sedangkan untuk penduduk yang berada di pulau Kalimantan, persentase jumlah penduduk Indonesia hanya sekitaran 6,1 persen atau 16,23 juta jiwa saja. Selanjutnya untuk yang berada di Sulawesi, persentase penduduk Indonesia sebesar 7,4 persen atau 19,56 juta jiwa. Kemudian untuk yang berada di pulau Bali dan Nusa Tenggara, penduduknya sebanyak 14,90 juta jiwa atau 5,6 persennya penduduk Indonesia. Sementara di Maluku dan Papua memiliki persentase paling kecil, yakni 2,8 persen atau 7,32 juta jiwa. Dengan melihat kapasitas (kondisi) penduduk yang ada pada masing-masing wilayah dapat disimpulkan

---

<sup>9</sup>Nur Jamal Shaid, *6 Alasan Ibu Kota Negara Pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur*. <https://money.kompas.com/read/2022/02/11/052456426/6-alasan-ibu-kota-negara-pindah-dari-jakarta-ke-kalimantan-timur?page=all>. Banjarmasin: 01 April 2023.

bahwa pembaharuan pembangunan tentu sangatlah layak jika berada pada tempat yang mempunyai lahan luas dan subur dengan segala kekayaannya. Karena dengan layaknya kondisi (wilayah) serta kestrategisannya tentu akan menjadikan wilayah tersebut akan semakin berkembang.

- b. Kontribusi ekonomi pada PDB (produk domestik bruto). PDB merupakan nilai tambah yang dihasilkan dari serangkaian aktifitas yang ada pada satu wilayah menjadi bagian terpenting sebagai alasan kedua pemindahan ibu kota negara. Berdasarkan faktanya adalah kontribusi ekonomi yang dimiliki oleh pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi negara Indonesia atau kata lain dari Produk Domestik Bruto (PDB), sangat mendominasi. Sementara untuk pulau lainnya bisa dikata jauh tertinggal. Oleh karena itulah Jokowi sebagai Presiden RI ingin menghapuskan istilah "Jawasentris" sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjut. Hal itu dapat terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 59 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,52 persen. Sedangkan untuk wilayah yang ada di daerah Sumatera, kontribusi ekonominya sebesar 21,31 persen. Selanjutnya untuk wilayah yang ada di Kalimantan sendiri, kontribusi ekonominya sebesar 8,05 persen dengan pertumbuhan ekonomi 4,99 persen. Adapun untuk wilayah yang ada di Sulawesi, kontribusinya 6,33 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,65 persen. Kemudian untuk yang berada di wilayah pulau Bali dan Nusa Tenggara, kontribusinya sebesar 3,06 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen dan terakhir untuk wilayah yang ada di Maluku dan Papua,

berkontribusi sebesar 2,24 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40 persen. Dengan melihat gambaran PDB seperti ini tentu dapat disimpulkan bahwa peluang pemindahan ibu kota negara baru menuju tempat yang wilayahnya lebih dominan dilakukan pengembangan untuk kemajuan negara Indonesia ke depan.

- c. Minimnya krisis air bersih. Adanya fakta yang terhimpun terkait dengan minimnya kebersihan air yang ada di wilayah Jawa menjadi faktor alasan pendukung berikutnya yang juga menyebabkan pemindahan ibu kota baru negara. Hal ini berdasarkan pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016 yang menyatakan bahwa pulau Jawa dan Bali khususnya mengalami krisis air yang cukup parah. Dari hasil survei menunjukkan bahwa kondisi paling buruk berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur, dalam arti hanya sebagian kecil di pulau Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat (bersih), yakni berada di wilayah Gunung Salak hingga Ujung Kulon. Dengan memahami hasil survei ini tentu dapat disimpulkan bahwa air sebagai kebutuhan pokok manusia menjadi perhatian serius yang harus dipertimbangkan. Dengan menggunakan air bersih dan sehat kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit yang akan berdampak pada kesehatan. Untuk itu sudah seharusnya pemerintah sebagai pelindung memberikan perhatian penuh kepada warganya agar bisa menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air tetap bersih di lingkungannya tempat tinggalnya.

- d. Konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam beberapa dasawarsa terakhir, untuk pulau Jawa sendiri telah mengalami konversi lahan terbesar diantara gugus pulau lainnya yang ada di Indonesia. Menurut para pengamat tren tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depannya sehingga proporsi konsumsi lahan yang terbangun di pulau Jawa terus akan mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan. Hasil prediksi menunjukkan bahwa lahan terbangun di Jawa pada 2030 sebesar 42,79 persen. Sedangkan untuk wilayah Kalimantan, keterbangunan lahannya hanya sebesar 9,29 persen pada 2010 dan untuk proporsi lahan terbangun di Kalimantan diprediksi meningkat pada 2030 menjadi 11,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang dimiliki oleh Kalimantan tentu sangatlah luas untuk pengembangan selanjutnya yang jika melihat luas wilayah dan kekosongan lahan yang harus dilakukan pengembangan, karena berdasarkan faktanya sendiri bahwa untuk wilayah Kalimantan yang sangat mendominasi adalah hutan belantara yang harus perlu dilakukan penataan terhadapnya.
- e. Pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota terus berjalan setiap waktunya. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan adanya ketimpangan kebutuhan. Adanya ketidakpuasan penghasilan sehari-hari yang diperoleh menuntut keras untuk mengubah nasib dengan merantau dan mencari pekerjaan ke kota. Dari hasil data yang dihimpun, pertumbuhan urbanisasi yang berada di pulau Jawa yang sangat tinggi, dengan konsentrasi jumlah penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek. Terlihat pada data

ditahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia (UN, 2013). Kemudian pada tahun 2017 wilayah Jakarta kembali masuk peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. Dengan melihat kondisi seperti ini tentu saja pemerintah mengambil tindakan pencegahan guna terjadinya hal negatif yang akan berakibat pada tingginya tingkat pengangguran. Karena faktanya, jika masyarakat yang melakukan urbanisasi tidak mempunyai banyak keahlian dan pengalaman kerja maka sudah dapat dipastikan pengangguran di kota akan terus meningkat drastis, definisinya adalah kebutuhan dan biaya hidup yang ada di kota lebih besar dan sangat tinggi nilainya sehingga menjadikan masyarakat desa sulit untuk meningkatkan harapan hidupnya.

- f. Adanya dugaan ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di wilayah Jawa khususnya Jakarta. Dengan meningkatnya banyak beban yang dipikul oleh Jakarta dan sekitarnya bisa jadi sebagai salah satu sebab yang akan berpengaruh negatif terhadap wilayah. Terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi akan terus bermunculan jika jumlah penduduk sudah terkondisikan lagi. Hal itulah yang akan berpengaruh besar terhadap musibah yang berdampak pada lingkungan, seperti rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, kualitas air sungai tercemar berat. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 50 persen wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah usia 10 tahunan (yang padahal idealnya lagi kota besar itu minimum 50 tahunan bisa bertahan). Di samping itu pula wilayah Jakarta sendiri juga terancam oleh aktivitas Gunung Api (Krakatau, Gunung Gede) dan potensi gempa bumi-tsunami, Megathrust Selatan, Jawa



Barat dan Selat Sunda dan gempa darat Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan Sesar Cimandiri. Selain itu, tanah turun mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007-2017. Dengan melihat kondisi ini sangat memungkinkan jika pemerintah sebagai pusat pemerintahan mencari solusi untuk menyikapi agar kemungkinan hal itu bisa teratasi. Sehingga tidak salah jika upaya pemindahan pusat pemerintahan kepada tempat yang lebih kondusif menjadi dasar untuk pertimbangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi puluhan tahun ke depan.

Dengan berpijak pada beberapa alasan tersebut di ataslah Presiden sebagai kepala negara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan jajaran berupaya secara resmi membuat aturan dan mengesahkan Undang-Undang atas pemindahan Ibu Kota Negara (UU IKN) yang semula di Jakarta menuju ibu kota baru negara di Kalimantan yang telah ditetapkan pada hari Selasa 18/01/2022. Adanya UU IKN tersebut setidaknya akan menjadi acuan yang akan digunakan dalam terlaksanannya keberlangsungan pemindahan menuju ibu kota negara baru yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi pijakan atas pembangunan dan penataan wilayah lain yang ada di Indonesia. Untuk itulah dalam mewujudkan upaya tersebut, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 15 Februari 2022 yang kemudian melahirkan Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tertanggal 18 April 2022 mengenai Otorita Ibu Kota Negara.

Berikut akan dipaparkan gambaran umum dari landasan hukum yang dijadikan sumber acuan oleh otorita ibu kota baru negara (lembaga yang diberikan

tugas baru) dalam menjaga keberlangsungan (menjalankan) kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Landasan hukum dari otorita ibu kota baru (nusantara) adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

UU Nomor 3 Tahun 2022 merupakan satu aturan yang juga dibuat untuk mewujudkan tujuan dari sebuah bernegara yaitu sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa memberi perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dan tanah airnya.

Terkait dari hal itu, substansi dari UU ini adalah berupaya melakukan perbaikan terhadap tata kelola yang ada di wilayah ibu kota (khususnya wilayah Jakarta yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan), karena dengan adanya hal ini juga merupakan bagian daripada capaian yang diinginkan dalam perwujudan sebuah negara. Karena itulah yang dimaksud dalam UU ini adalah penatakelolaan Ibu Kota Negara sebagai satu sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga mewujudkan Ibu Kota Negara (IKN) yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.

Dengan memahami uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kandungan pokok yang terdapat dalam UU tersebut adalah terkait dengan adanya pemberian satu amanat bahwa sesungguhnya pertahanan negara wajib dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah yang ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman termasuk

salah satu diantaranya adalah upaya pemerintah melakukan pemindahan pusat pemerintahan yang semula di Jakarta menuju Kalimantan yang dengan segala kondisinya sekarang ini Jakarta sudah bisa dikata tidak lagi dapat dijadikan tempat pusat pemerintahan.

b. Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Negara

Perpres Nomor 62 Tahun 2022 pada dasarnya adalah satu aturan yang dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana tersebut di atas yaitu sebagaimana dalam:

Pasal 5 ayat (7) mengenai “susunan dan tata cara atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara selain mengenai pajak dan pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden”.

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden. Sedangkan pasal (2) terkait struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan beberapa tahapan seperti: tahapan persiapan, tahapan pembangunan, dan tahapan pemindahan Ibu Kota Negara serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara”.

Dengan memahami redaksi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa prosedural akan aturan pemindahan IKN dengan jelas disebutkan, dalam arti pindahnya IKN bukan berarti keinginan individual semata melainkan untuk menjaga eksistensi (keberadaan) sebuah pusat pemerintahan yang sekarang ini dalam kacamata pengamat bisa dikata sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pengembangan. Terkait dari hal teknis selanjutnya Presiden melalui Perpres Nomor 62 Tahun 2022 dengan segala kewenangannya berhak untuk menunjuk dan mengatur demi jalannya sistem kegiatan rencana pemindahan IKN,

yang dalam hal ini sebagaimana dalam BAB I Pasal 1 ayat 7 dan 8 yaitu “*Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara*” dan “*Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara*”.

Dari uraian tersebut di atas terkait UU Nomor 3 Tahun 2022 dan Perpres 62 Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya kegiatan pemindahan IKN dilakukan dengan dan atas dasar aturan yang telah ditetapkan, dan hal itu pun tentu saja dilakukan dengan dalih fakta dan realita lapangan yang mengharuskan pemindahan pusat pemerintahan. Dengan kata lain pemerintah sebagai pelindung warga dan masyarakatnya berupaya mengambil sikap demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan negara NKRI serta diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

### 3. Tujuan adanya konsep otorita

Secara definisi dapat dikatakan bahwa pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang mampu mengemban amanah dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, baik dalam pimpinan yang terdapat dalam satu rumah tangga dan bahkan pimpinan dalam skala yang lebih besar, yaitu memimpin sebuah negara (seorang presiden). Presiden yang berposisi sebagai kepala negara tentunya mempunyai wewenang khusus untuk dapat menjalankan rencana dan program kerjanya, karena itu hal ini bisa dikata tindakan seperti ini sebagai bagian dari sebuah konsepsi otoritas khusus yang dimiliki olehnya. Dengan adanya kekuasaan penuh, maka dia pun berhak untuk merencanakan, mengatur, menunjuk

serta memberikan perintah kepada anggota-anggota kerjanya—yaitu para menteri kabinetnya—sehingga dapat membantu jalannya pekerjaan untuk kepentingan negara.

Konsep tersebut di atas sejalan dengan pendapat Marbun, dkk yang mengatakan bahwa sesungguhnya tujuan adanya kewenangan pemerintah (otoritas khusus yang dimiliki pemerintah) berkaitan erat dengan adanya asas legalitas, asas legalitas inilah yang akan mengatur semua ketentuan yang mengikat pada warga setiap negara dan wilayahnya dengan berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku sehingga jalannya kegiatan untuk kepentingan semua tanpa ada unsur kepentingan yang lain. Dalam arti lain, setiap rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah—sebagai pemangku kepentingan—haruslah sudah memiliki legitimasi (pengakuan penuh masyarakat atas kewenangan yang diberikan), sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat ditarik satu simpulan bahwa pada sesungguhnya tujuan dari adanya lembaga khusus dalam penanganan tersebut bagi pemerintah itu sendiri tidak lain adalah untuk mengendalikan jalannya roda pemerintahan, dan itu pun sudah tentu dan harus mendapatkan persetujuan serta pengakuan dari masyarakat dan bangsa itu sendiri sehingga mampu bergerak menjalankan peran dan fungsinya. Dengan kata lain, sebagai pemangku kepentingan maka sudah seharusnya sebagai lembaga pemerintah mampu menentukan dan mengambil

---

<sup>10</sup>Marbun, dkk, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 25.

sikap dengan segala kebijakannya dalam rangka berjalannya sistem pemerintahan secara sah dengan dasar pengakuan mutlak hukum yang berlaku berdasarkan UU.

### 3. Hukum Tata Negara (HTN)

#### a. Pengertian Hukum Tata Negara (HTN)

Menurut Yan Pramadya Puspa dalam Kamus Bahasa Belanda (KBB) mendefinisikan bahwa istilah hukum tata negara di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *staatsrecht*, dalam hal ini pula menurutnya Hukum yang berlaku di Indonesia sendiri mengadaptasi hukum Belanda dalam bentuk *civil law*, karena itulah istilah-istilah bahasa Belanda banyak digunakan dalam sistematika hukum Indonesia. Kemudian pada penjelasan lebih lanjut istilah hukum tata negara juga ditemukan dalam bahasa Jerman, *Verfassungsrecht* yang berarti hukum tata negara merupakan rekonstruksi dari norma-norma hukum untuk mengatur keadaan pembentukan negara itu sendiri yang padanya terdapat aturan penyelenggaraan atas badan-badan pemerintahan maupun unsur kelembagaan dalam pembatasan kewenangan.<sup>11</sup> Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* menjelaskan bahwa Hukum Tata Negara (HTN) merupakan istilah kata yang dapat dimaknai sebagai satu cabang ilmu hukum yang menggambarkan urusan pemerintahan. Menurutnyapun hukum tata negara merupakan serangkaian aturan terkait sistem penataan sebuah negara, yang padanya memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan adanya serangkaian struktur-struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma

---

<sup>11</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Bahasa Belanda* (Semarang: Penerbit Aneka Ilmu, tt), hlm. 445.

kenegaraan.<sup>12</sup> Walaupun terkadang istilah yang dimaksud mempunyai perbedaan dalam segi pelafalan kata namun sesungguhnya pada konteks penggunaannya itu sendiri tetap menunjukkan kegunaan yang sama, misal istilah penggunaan kata *staatrecht* (bahasa Belanda), *contitutional law* dengan variasi *state law* (bahasa Inggris), *droit constitutionnel* (bahasa Perancis), *verfassungsrecht* (bahasa Jerman).<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam konteks bahasan yang sama J.H.A. Logemann dalam karya yang berjudul *Over de Theorie Van Een Stellig Staatsrecht* mengatakan bahwa hukum tata negara merupakan serangkaian aturan hukum yang didalamnya tersimpulkan kewajiban dan kewenangan dari kemasyarakatan dalam organisasi kenegaraan, baik dari para pejabat yang relevansinya keluar wilayah maupun dalam konteks sesama dengan pejabat lain (*samenhaag*).<sup>14</sup>

Dengan mengacu pada dua penjelasan tersebut di atas tentu dapat saja dipahami bahwa hukum tata negara dapat makna sebagai rumpun ilmu hukum yang cakupan pembahasannya terkait tatanan struktur dalam sebuah kenegaraan, dalam arti di sini adalah terkait mekanisme antara hubungan struktur kenegaraan dengan warna negaranya. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa Hukum Tata Negara (HTN) pada sesungguhnya merupakan adalah hukum yang mengatur

---

<sup>12</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), hlm. 3.

<sup>13</sup>Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum Dilengkap dengan Materi Etika Profesi Hukum* (Jawa Barat: Permata Aksara, 2014), hlm. 2.

<sup>14</sup>J.H.A. Logemann, *Over de Theorie Van Een Stellig Staatsrecht* (Leiden: Universitaire Pers Leiden, 1948), hlm. 13.

organisasi kekuasaan suatu negara dengan segala aspek yang berhubungan dengan organisasi negara itu sendiri.

#### b. Sumber Hukum Tata Negara

Sumber hukum tata negara merupakan landasan mutlak yang berlaku dalam penetapan rangkaian kegiatan pemerintahan. Hal ini juga diungkapkan sebagaimana pernyataan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, menyatakan bahwa pada dasarnya sumber hukum merupakan aturan dasar yang mempunyai banyak arti dan sering menimbulkan kesalahan terkecuali jika dilakukan penelaahan dengan saksama terkait arti yang diberikan kepadanya dalam pokok pembicaraan tertentu pula. Karena itulah guna mengetahui sumber hukum tersebut maka sudah tentu harus melakukan pengamatan dari sudut mana sumber hukum itu dilihat, baik dalam konteks ilmu hukum, ilmu ekonomi, filsafat maupun ilmu kemasyarakatan.<sup>15</sup> Senada dengan pandangan tersebut Apeldoorn, L.J. Van dalam bukunya "*Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsrecht*" turut menambahkan bahwa redaksi sumber hukum tersebut dapat pula digunakan dalam batasan permasalahan sejarah, kemasyarakatan, filsafat, maupun dalam kebutuhan formil.<sup>16</sup>

Dengan mengacu pada penjelasan tersebut Bagir Manan secara spesifik membuat batasan wilayah untuk cakupan penyelesaian yang dapat berlaku untuk hukum tata negara tersebut, baik yang penggunaannya berlaku secara materiil maupun secara formil. Menurutnya jika dilihat pada batasan formil meliputi:

---

<sup>15</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 2010), hlm. 44-45.

<sup>16</sup>Apeldoorn, L.J. Van, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsrecht*. Diterjemahkan oleh dalam *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 72-75.



mengenai dasar dan pandangan hidup bernegara; dan mengenai kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Kemudian jika pengaplikasian pada ranah hukum formal dapat saja penyelesaiannya mencakup aturan-aturan berikut: hukum perundang-undangan ketatanegaraan, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan, atau konvensi ketatanegaraan, Yurisprudensi ketatanegaraan, Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, serta doktrin ketatanegaraan.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas terkait sumber hukum tata negara tentu dapat ditarik satu simpulan bahwa lahirnya aturan melalui strukturalisasi pemerintahan tentu mempunyai tujuan penting yang tidak lain adalah untuk mengatur jalannya roda sistem pemerintahan sehingga mampu melahirkan ketertiban dan kenyamanan di lingkungan, baik yang berlaku pada lingkungan masyarakat maupun dalam wilayah yang lebih luas yaitu pemerintahan. Dengan adanya penetapan sumber hukum tersebut di atas, sangat diharapkan sistem dari tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan di sini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dalam hal ini peneliti hanya menggali sumber-sumber terkait yang kemudian dilakukan penelaahan secara mendalam

---

<sup>17</sup>Bagir Manan, *Konvensi Tetatanegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press , 2006), hlm. 17.

sehingga menemukan jawaban atas semua permasalahan yang peneliti ingin gali dalam penelitian.

Selanjutnya pendekatan yang digunakan oleh peneliti di sini adalah menggunakan pendekatan yang bersifat normatif. Maksudnya adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama—yaitu UU terkait pemindahan Ibu Kota Baru Negara—yang kemudian ditelaah berdasarkan asas teori maupun konsep yang digunakan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang dijadikan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini antara lain terbagi pada dua bagian, yaitu bahan hukum primer (pokok), bahan hukum sekunder (penunjang) dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder (penunjang) adalah berupa data pendukung (pelengkap) dari data primer, dan bahan hukum tersier bahan hukum yang menjadi pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berikut uraiannya:

- a. Bahan hukum primer penelitian merupakan sumber utama yang menjadi otoritas dalam penelitian mengenai konsepsi otoritas khusus pemindahan ibu kota baru dengan mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2022.
- b. Bahan hukum sekunder penelitian berupa kumpulan informasi yang telah diperoleh melalui sumber-sumber pendukung yang relevan serta bahan bacaan yang bisa digunakan sebagai pisau asah dalam penelitian yang salah satunya adalah jurnal ilmiah yang relevan; dan

- c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen pendukung, kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik ini merupakan tahapan di mana peneliti berupaya menelusuri referensi-referensi terkait guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Karena sejatinya adalah jenis penelitian yang peneliti gunakan hanya terfokus pada penelaahan terhadap keputusan—isi dari Undang-Undang—yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Karena itu pulalah dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data (sumber-sumber) yang dapat dijadikan acuan atas Konsepsi Otoritas Khusus dalam ibukota Negara baru Indonesia yang akan tinjauan berdasarkan Hukum Tata Negara. Kemudian setelah semua bahan yang relevansi dapat terkumpulkan, maka selanjutnya peneliti akan mencoba untuk mempelajarinya, menelaahnya, dan mengkaji setiap bahan pustaka yang sudah terkumpulkan, kemudian mengutip bagian-bagian terpenting yang tentunya berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan akhir dalam penelitian yang peneliti telah lakukan, dalam hal ini peneliti akan memberikan penafsiran-penafsiran pada semua bahan yang relevan dan berhasil dikumpulkan, yang tentu semua akan terkoordinasikan sebelum penarikan sebuah simpulan. Dalam tahapan ini pula peneliti melakukan penganalisisan bahan dengan cara mendeskripsikan serangkainya keputusan yang terlahir melalui pendapat-pendapat para pakar hukum

sehingga ditemukannya sebuah penilaian yang nantinya akan melahirkan satu simpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dapat diartikan sebagai gambaran pokok yang tercover dalam sebuah penelitian. Berikut sajian dari beberapa poin penting yang terdapat dalam penelitian kali ini:

**BAB I** : Pendahuluan, yang dimana meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Deskripsi Umum Ibu Kota Baru Negara Indonesia, yang mendeskripsikan secara umum Ibu Kota Baru Negara Indonesia,

**BAB III**: Pembahasan dan Analisis, yang dimana membahas permasalahan yang penulis bawakan dan kemudian di analisis dari permasalahan tersebut.

**BAB IV**: Penutup, yang terdiri dari: Simpulan dan Saran-Saran.